



PUTUSAN

NOMOR 90/Pid.B/2024/PN Mam.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. HENDRIK G BRILIAN ALIAS HENDRIK;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Kelurahan Krema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 dengan status tahanan kota;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 dengan status tahanan Rutan;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 dengan status tahanan Rutan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Agung Ekayanto, S.H., dan Ester Sambo Pailin, S.H.,M.H. yang kesemuanya Penasihat Hukum pada kantor Agung Ekayanto & Rekan yang berkedudukan di Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Juni 2024 dengan nomor register : W33.U1/96/HK02/SK/6/2024/PN Mam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH HENDRIK G BRILIAN Alias HENDRIK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH HENDRIK G BRILIAN Alias HENDRIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih muda dan masih berstatus mahasiswa pada salah satu universitas yang ada di Mamuju dan Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Ferdiasa Saputra (korban) dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-28/P.6.10.3/Eoh.2/05/2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUH HENDRIK G BRILIAN Alias HENDRIK pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 Wita atau pada waktu-waktu lain di bulan Desember tahun 2023 bertempat di depan Rumah Sakit Mitra Jalan Atiek Soetedja Kelurahan Karema Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban Ferdiasa Saputra yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Ferdiasa Saputra sedang di penjualan Saksi Najwa tidak lama kemudian Terdakwa datang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Saksi Fajrin menghampiri Saksi Korban Ferdiasa Saputra dan mengatakan "Apa Maksudmu " dan Terdakwa langsung memukul saksi korban Ferdiasa Saputra pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan dan setelah saksi korban Ferdiasa Saputra berdiri Terdakwa Muh Hendrik kembali memukul saksi korban Ferdiasa Saputra pada bagian kepala dan ketika saksi korban Ferdiasa Saputra hendak membalas untuk memukul Terdakwa Hendrik Saksi najwa datang meleraai dengan memegang tangan saksi korban Ferdiasa Saputra dan adapun penyebab Terdakwa Hendrik melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ferdiasa Saputra karena Terdakwa marah rahasianya di bocorkan oleh Saksi Korban Ferdiasa dimana Terdakwa Hendrik pernah bercerita kepada Saksi Korban Ferdiasa " Kenapa ini pacarku kayak monyet setelah itu saksi Korban Ferdiasa bercerita ke Saksi Najwa dan Saksi Najwa menyampaikan juga ke Saksi Elsa dan saksi elsa selaku pacar Terdakwa Hendrik menyampaikan hal tersebut ke Terdakwa Hendrik sehingga Terdakwa Hendrik Marah dan mendatangi Saksi Korban Ferdiasa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dari Rumah Saksi Bhayangkara TK IV tanggal 22 Januari 2024 No. VER/05//2024 Rumkit yang tandatangani dokter pemeriksa dr. Andi Fadilah.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ferdiasa Arsita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kepala tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan namun yang Saksi ingat lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul pada bagian kepala saat itu Saksi terjatuh kemudian Terdakwa menginjak dada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan Saksi membocorkan rahasia Terdakwa kepada saksi Najwa yang dengan mengatakan ke saya (Saksi) cantik ji mulihat pacar ku a" dan saya (Saksi) mengatakan "tidak tahu saya (Saksi), tergantung penglihatan mu" dan Terdakwa mengatakan lagi "kenapa ini pacar ku kayak monyet", setelah itu saya (Saksi) bercerita kepada saksi Najwa yang tidak lain pacar Saksi, dan saksi Najwa menyampaikan cerita tersebut kepada saksi Elsy Al Qirana Alias Elsy Binti Iqbal yang mana saksi Elsy Al Qirana Alias Elsy Binti Iqbal pacar dari Terdakwa sehingga saksi Elsy Al Qirana Alias Elsy Binti Iqbal menyampaikan ke Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut berawal Saksi nongkrong di penjualan saksi Najwa di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra bersama saksi Yusril dan saksi Najwa , tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama saksi Fajrin Bin Jumaery setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan "apa maksud mu" dan Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Saksi berdiri dan Terdakwa tetap memukul Saksi pada bagian kepala saat itu Saksi ingin membalas untuk memukul namun tidak bisa karena saat itu saksi Najwa menahan tangan Saksi sehingga saat itu Saksi terjatuh dan saat itu Saksi sempat menarik baju Terdakwa sehingga baju Terdakwa pada saat itu robek setelah itu Terdakwa menginjak dada Saksi dan setelah itu banyak yang meleraikan dan menurut saksi Yusril mengatakan bahwa saksi Fajrin Bin Jumaery ikut memukul Saksi pada saat Saksi terjatuh dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian samping perut sebelah kanan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sempat ingin melawan namun tidak bisa karena saksi Najwa menahan Saksi saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Saksi mengalami luka gores pada bagian kepala sebelah kanan, luka sakit bagian leher dan dada dan luka gores pada bagian perut sebelah kanan, luka gores pada bagian dahi;
- Bahwa luka tersebut mengganggu aktivitas Saksi sehari-hari karena terasa sakit;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut Saksi langsung ke Rumah Sakit Byangkara Mamuju;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Najwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kacamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut sk berada disana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban) dikarenakan saksi Ferdiasa Arsita (korban) membocorkan rahasia Terdakwa ke Saksi lalu Saksi memberi tahu kepada saksi Elsy Al Qirana Alias Elsy Binti Iqbal selaku pacar Terdakwa dengan mengatakan "jangan mutanya Hendrik (Terdakwa) kau saja yang tahu, bilang Hendrik (Terdakwa) seandainya tidak ada saksi Elsy Al Qirana Alias Elsy Binti Iqbal sama Riris" dan Saksi pun menanyakan kepada saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) memberitahu ke Saksi lalu Terdakwa sempat berkata kepada saksi Ferdiasa Arsita (korban) "cantik mu lihat itu Elsa di? kayak monyet itu saya (Terdakwa) ku lihat" dan Saksi pun memberitahu saksi Elsy Al Qirana Alias Elsy Binti Iqbal lalu saksi Elsy Al Qirana Alias Elsy Binti Iqbal memberitahu ke Terdakwa dan Terdakwa pun marah dan mendatangi saksi Ferdiasa Arsita (korban);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Ferdiasa Arsita (korban) ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban), Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa bersama saksi Fajrin Bin Jumaery mendatangi saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan berbicara kepada saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan Terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dibagian kepala berulang kali hingga terjatuh dan Terdakwa masih memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan datang warga sekitar untuk melerai / memisahkan dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama saksi Fajrin Bin Jumaery mendatangi saksi Ferdiasa Arsita (korban) di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra tepatnya di penjualan Saksi dan berbicara kepada saksi Ferdiasa Arsita (korban) namun Terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dibagian kepala secara berulang kali yang mengakibatkan saksi Ferdiasa Arsita (korban) terjatuh dan pada saat saksi Ferdiasa Arsita (korban) terjatuh Terdakwa masih memukul berulang kali dan datang warga sekitar untuk melerai / memisahkan sehingga Terdakwa berhenti memukuli saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian hanya kepalan tangan saja yang Saksi lihat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ferdiasa Arsita (korban) mengalami luka dibagian wajah dan leher;
- Bahwa saksi Ferdiasa Arsita (korban) tidak sempat dirawat di Rumah Sakit akan tetapi hanya melakukan visum;
- Bahwa akibat luka tersebut mengganggu aktivitas saksi Ferdiasa Arsita (korban) dikarenakan saksi Ferdiasa Arsita (korban) mengalami sakit di bagian kepala;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban) berjarak 1 (satu) meter;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yusril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan namun yang Saksi ketahui lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban);
- Bahwa jarak Saksi saat itu kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tubuh mana yang dipukul oleh Terdakwa pada tubuh saksi Ferdiasa Arsita (korban) karna Saksi tidak melihat saat itu;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi berawal Saksi bersama saksi Ferdiasa Arsita (korban), Saksi Najwa pulang dari kampus dan singgah di depan penjualan minuman (BOX) yang ada didepan Rumah Sakit Mitra Mamuju saat Saksi sedang duduk sambil minum kopi dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan saksi Najwa mengerjakan tugas kuliah, saat itu datang Terdakwa dan saksi Fajrin Bin Jumaery dengan mengendarai sepeda motor dan diikuti saksi Elsyia Al Qirana Alias Elsyia Binti Iqbal dan Terdakwa turun dan langsung bertanya sambil marah-marah "siapa tanya saksi Elsyia Al Qirana Alias Elsyia Binti Iqbal begini" dan Terdakwa langsung mengelilingi penjualan minuman (BOX) tersebut dan langsung mengatakan "kau Ferdia kaua" dan tidak lama kemudian Saksi mendengar "tailaso ini ferdi" dan saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan Terdakwa ada dibelakang Saksi dan Saksi mendengar keributan sehingga Saksi langsung balik badan dan melihat Terdakwa dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) saling memegang tangan dan saling dorong mendorong setelah itu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) serta saksi Fajrin Bin Jumaery juga ikut memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) pada bagian punggung setelah itu Saksi langsung memisahkan Terdakwa dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan mengambil saksi Fajrin Bin Jumaery dan Terdakwa dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) dilarai oleh orang yang tidak Saksi kenal setelah dilarai Terdakwa dan saksi Fajrin Bin Jumaery pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Ferdiasa Arsita (korban) memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi melarai dan hanya mengambil saksi Fajrin Bin Jumaery sehingga Saksi hanya menahan saksi Fajrin Bin Jumaery dan membelakangi saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saksi Ferdiasa Arsita (korban) pergi ke rumah sakit Bhayangkara untuk berobat dan melakukan visum;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ferdiasa Arsita (korban) mengalami luka memar pada telinga kanan memar pada bagian kening, dada saksi Ferdiasa Arsita (korban) terasa sakit dan luka gores pada bagian belakang;
- Bahwa akibat luka yang dialami saksi Ferdiasa Arsita (korban) mengganggu aktivitas saksi Ferdiasa Arsita (korban) sehari-hari karena saksi Ferdiasa Arsita (korban) merasa sakit akibat luka tersebut yang mengakibatkan saksi Ferdiasa Arsita (korban) susah untuk bergerak;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Elsy Al Qirana Alias Alsyia Binti Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipukul oleh ter yakni saksi Ferdiasa Arsita (korban);
- Bahwa Saksi sempat meleraai Terdakwa dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa tidak terima difitnah oleh saksi Ferdiasa Arsita (korban) karna saksi Ferdiasa Arsita (korban) bercerita ke saksi Najwa yang tidak lain pacar dari saksi Ferdiasa Arsita (korban) dengan mengatakan bahwa Terdakwa menyukai Riris dan mengatakan bahwa Saksi pacar dari Terdakwa mirip dengan meonyet dan Saksi pun menanyakan hal tersebut ke Terdakwa "bukan ji saya mu suka ternyata Riris ji musuka, mu tauji jelekka meripka monyet" dan Terdakwa berkata "siapa tanyako, Ferdi (saksi Ferdiasa Arsita (korban)) tanyako kah" dan Saksi pun mengatakan "jangan mi di tau" dan Terdakwa mengajak Saksi ke penjualan saksi Najwa di depan Rumah sakit Mitra di Jalan Soetedja Kelurahan rimuku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Terdakwa dan saksi Fajrin Bin Jumaery mendatangi saksi Ferdiasa Arsita (korban) Terdakwa berbicara kepada saksi Ferdiasa Arsita (korban) namun saat itu Terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dibagian kepala berulang kali dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) membalas pukulan Terdakwa dan berguling-guling dan saksi Fajrin Bin Jumaery datang untuk memisahkan tetapi saksi Fajrin Bin Jumaery terkena pukulan dari saksi Ferdiasa Arsita (korban) kemudian saksi Fajrin Bin Jumaery membalas dengan cara memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengepal setelah itu datang warga sekitar untuk meleraai dan menyuruh untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban) menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang kali dan saksi Fajrin Bin Jumaery menggunakan tangan kosong mengepal;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat setelah kejadian saksi Ferdiasa Arsita (korban) mengalami luka lecet dibagian wajah;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Ferdiasa Arsita (korban) tidak sempat dirawat di rumah sakit / puskesmas hanya melakukan visum;
- Bahwa saksi Ferdiasa Arsita (korban) sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa dibagian wajah secara berulang kali;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa tidak terima difitnah oleh saksi Ferdiasa Arsita (korban) karna saksi Ferdiasa Arsita (korban) bercerita kepada saksi Najwa yang tidak lain pacar dari saksi Ferdiasa Arsita (korban) dengan mengatakan Terdakwa menyukai Riris dan mengatakan bahwa Saksi pacar dari Terdakwa mirip dengan meonyet dan Saksi pun menanyakan hal tersebut ke Terdakwa "bukan ji saya mu suka ternyata Riris ji musuka, mu tauji jelekka meripka monyet" dan Terdakwa berkata "siapa tanyako, Ferdi (saksi Ferdiasa Arsita (korban)) tanyako kah" dan Saksi pun mengatakan "jangan mi di tau" dan Terdakwa mengajak Saksi ke penjualan saksi Najwa di depan Rumah sakit Mitra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fajrin Bin Jumaery mendatangi saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan berbicara kepada saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan Terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dibagian kepala berulang kali dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) membalas pukulan Terdakwa dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) memukul Terdakwa bagian wajah berulang kali hingga terjatuh dan berguling-guling dan saksi Fajrin Bin Jumaery datang untuk memisahkan tetapi saksi Fajrin Bin Jumaery terkena pukulan dari saksi Ferdiasa Arsita (korban) kemudian saksi Fajrin Bin Jumaery membalas dengan cara memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong mengepal;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kacamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra, Terdakwa telah memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dengan menggunakan kepalan tangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban) namun seingat Terdakwa lebih dari satu kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul pada bagian kepala secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa memukul karena saat itu Terdakwa menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) untuk klarifikasi karena saksi Ferdiasa Arsita (korban) bercerita Bahasa Terdakwa mengatakan saksi Elsy Al Qirana Alias Alsya Binti Iqbal mirip monyet sehingga saat itu Terdakwa menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan setelah Terdakwa ketemu dengan saksi Ferdiasa Arsita (korban) namun saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) tidak mau cerita sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan saat itu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama saksi Fajrin Bin Jumaery serta saksi Elsy Al Qirana Alias Alsya Binti Iqbal menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) di depan rumah sakit Mitra Mamuju karena saksi Ferdiasa Arsita (korban) sering nongkrong disana setelah sampai disana Terdakwa menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) bersama saksi Elsy Al Qirana Alias Alsya Binti Iqbal dan mengatakan "bicako siapa tanya saksi Elsy Al Qirana Alias Alsya Binti Iqbal kubilangi monyet" namun saksi Ferdiasa Arsita (korban) hanya diam saat itu sehingga Terdakwa bertanya kembali namun saksi Ferdiasa Arsita (korban) tetap diam, saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) berbalik ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian kiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) secara berulang kali dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) juga memukul Terdakwa pada saat itu dan mengenai bagian kepala Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa bersama saksi Ferdiasa Arsita (korban) jatuh yang saat itu Terdakwa berada di atas namun saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) menarik baju Terdakwa yang menyebabkan baju Terdakwa saat robek sehingga Terdakwa kembali memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) secara berulang kali pada bagian muka dan datang orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya meleraai Terdakwa setelah itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa juga pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi Ferdiasa Arsita (korban) melakukan perlawanan saat itu dengan cara memukul Terdakwa pada bagian kepala;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban), namun saksi Ferdiasa Arsita (korban) sering mengejek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami saksi Ferdiasa Arsita (korban) setelah Terdakwa memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban);
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Ferdiasa Arsita (korban) tidak dirawat di rumah sakit yang mana informasi tersebut Terdakwa tahu dari saksi Elsyia Al Qirana Alias Alsyia Binti Iqbal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum Repertum dengan Nomor : VER/05/II/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fadilah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Kabupaten Mamuju menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ferdiasa Saputra Alias Ferdi Bin Rasyid pada tanggal 12 Desember 2023 Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Keadaan umum : korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.
2. Kepala :
 - a. Pada bagian dahi kanan terdapat luka gores disertai memar dengan ukuran nol kom dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - b. Pada bagian dahi kiri terdapat luka gores dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
3. Leher :
 - a. pada bagian leher kanan dan kiri terdapat luka memar dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
4. Badan :
 - a. Pada bagian punggung terdapat luka memar dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
5. Anggota gerak : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban atas nama Ferdiasa Saputra alias Ferdi Bin Rasyid, umur 19 tahun Alamat Jalan Pattimura, kelurahan Binanga, Kabuapten Mamuju. berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada bagian dahi kanan terdapat luka

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gores, pada bagian dahi kiri terdapat luka gores, pada bagian leher kanan dan kiri terdapat luka memar, pada bagian punggung terdapat luka memar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra, Terdakwa telah memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dengan menggunakan kepala tangan;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban) namun seingat Terdakwa lebih dari satu kali;
3. Bahwa saat itu Terdakwa memukul pada bagian kepala secara berulang kali;
4. Bahwa Terdakwa memukul karena saat itu Terdakwa menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) untuk klarifikasi karena saksi Ferdiasa Arsita (korban) bercerita Bahasa Terdakwa mengatakan saksi Elsy Al Qirana Alias Alsya Binti Iqbal mirip monyet sehingga saat itu Terdakwa menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan setelah Terdakwa ketemu dengan saksi Ferdiasa Arsita (korban) namun saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) tidak mau cerita sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan saat itu;
5. Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama saksi Fajrin Bin Jumaery serta saksi Elsy Al Qirana Alias Alsya Binti Iqbal menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) didepan rumah sakit Mitra Mamuju karena saksi Ferdiasa Arsita (korban) sering nongkrong disana setelah sampai disana Terdakwa menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) bersama saksi Elsy Al Qirana Alias Alsya Binti Iqbal dan mengatakan "bicako siapa tanya saksi Elsy Al Qirana Alias Alsya Binti Iqbal kubilang monyet" namun saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



Ferdiasa Arsita (korban) hanya diam saat itu sehingga Terdakwa bertanya kembali namun saksi Ferdiasa Arsita (korban) tetap diam, saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) berbalik ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian kiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) secara berulang kali dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) juga memukul Terdakwa pada saat itu dan mengenai bagian kepala Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa bersama saksi Ferdiasa Arsita (korban) jatuh yang saat itu Terdakwa berada di atas namun saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) menarik baju Terdakwa yang menyebabkan baju Terdakwa saat robek sehingga Terdakwa kembali memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) secara berulang kali pada bagian muka dan datang orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya meleraikan Terdakwa setelah itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa juga pergi dari tempat kejadian;

6. Bahwa saksi Ferdiasa Arsita (korban) melakukan perlawanan saat itu dengan cara memukul Terdakwa pada bagian kepala;
7. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi Ferdiasa Arsita (korban) mengalami luka gores pada bagian kepala sebelah kanan, luka sakit bagian leher dan dada dan luka gores pada bagian perut sebelah kanan, luka gores pada bagian dahi sebagaimana hasil Nomor : VER/05/II/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fadilah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Kabupaten Mamuju menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ferdiasa Saputra Alias Ferdi Bin Rasyid pada tanggal 12 Desember 2023 Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Keadaan umum : korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.
2. Kepala :
 - a. Pada bagian dahi kanan terdapat luka gores disertai memar dengan ukuran nol kom dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - b. Pada bagian dahi kiri terdapat luka gores dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.



3. Leher :

- a. Pada bagian leher kanan dan kiri terdapat luka memar dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

4. Badan :

- a. Pada bagian punggung terdapat luka memar dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.

5. Anggota gerak : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban atas nama Ferdiasa Saputra alias Ferdi Bin Rasyid, umur 19 tahun Alamat Jalan Pattimura, kelurahan Binanga, Kabuapten Mamuju. berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada bagian dahi kanan terdapat luka gores, pada bagian dahi kiri terdapat luka gores, pada bagian leher kanan dan kiri terdapat luka memar, pada bagian punggung terdapat luka memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUH. HENDRIK G BRILIAN ALIAS HENDRIK** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Jalan Atiek Soetedja, Kelurahan Rimuku, Kacamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di depan Rumah Sakit Mitra, Terdakwa telah memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) dengan menggunakan kepala tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban) namun seingat Terdakwa lebih dari satu kali dan saat itu Terdakwa memukul pada bagian kepala secara berulang kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul karena saat itu Terdakwa menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) untuk klarifikasi karena saksi Ferdiasa Arsita (korban) bercerita Bahasa Terdakwa mengatakan saksi Elsy Al Qirana Alias Alsya Binti Iqbal mirip monyet sehingga saat itu Terdakwa menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan setelah Terdakwa ketemu dengan saksi Ferdiasa Arsita (korban) namun saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) tidak mau cerita sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan saat itu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal Terdakwa bersama saksi Fajrin Bin Jumaery serta saksi Elsy Al Qirana Alias Alsy Binti Iqbal menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) didepan rumah sakit Mitra Mamuju karena saksi Ferdiasa Arsita (korban) sering nongkrong disana setelah sampai disana Terdakwa menghampiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) bersama saksi Elsy Al Qirana Alias Alsy Binti Iqbal dan mengatakan "bicako siapa tanya saksi Elsy Al Qirana Alias Alsy Binti Iqbal kubilangi monyet" namun saksi Ferdiasa Arsita (korban) hanya diam saat itu sehingga Terdakwa bertanya kembali namun saksi Ferdiasa Arsita (korban) tetap diam, saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) berbalik kearah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian kiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) secara berulang kali dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) juga memukul Terdakwa pada saat itu dan mengenai bagian kepala Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa bersama saksi Ferdiasa Arsita (korban) jatuh yang saat itu Terdakwa berada di atas namun saat itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) menark baju Terdakwa yang menyebabkan baju Terdakwa saat robek sehingga Terdakwa kembali memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) secara berulang kali pada bagian muka dan datang orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya meleraai Terdakwa setelah itu saksi Ferdiasa Arsita (korban) pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa juga pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saksi Ferdiasa Arsita (korban) melakukan perlawanan saat itu dengan cara memukul Terdakwa pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi Ferdiasa Arsita (korban) mengalami luka gores pada bagian kepala sebelah kanan, luka sakit bagian leher dan dada dan luka gores pada bagian perut sebelah kanan, luka gores pada bagian dahi sebagaimana hasil Nomor : VER/05/I/2024/Rumkit tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Fadilah pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Kabupaten Mamuju menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Ferdiasa Saputra Alias Ferdi Bin Rasyid pada tanggal 12 Desember 2023 Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Keadaan umum : korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap.
2. Kepala :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bagian dahi kanan terdapat luka gores disertai memar dengan ukuran nol kom dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- b. Pada bagian dahi kiri terdapat luka gores dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
3. Leher :
 - a. Pada bagian leher kanan dan kiri terdapat luka memar dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
4. Badan :
 - a. Pada bagian punggung terdapat luka memar dengan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
5. Anggota gerak : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban atas nama Ferdiasa Saputra alias Ferdi Bin Rasyid, umur 19 tahun Alamat Jalan Pattimura, kelurahan Binanga, Kabuapten Mamuju. berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada bagian dahi kanan terdapat luka gores, pada bagian dahi kiri terdapat luka gores, pada bagian leher kanan dan kiri terdapat luka memar, pada bagian punggung terdapat luka memar;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban) dengan cara Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian kiri saksi Ferdiasa Arsita (korban) secara berulang kali dan Terdakwa kembali memukul saksi Ferdiasa Arsita (korban) secara berulang kali pada bagian muka yang pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum dan setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Ferdiasa Arsita (korban) dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa telah dinyatakan dipertimbangkan pula, dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa dan saksi Ferdiasa Arsita (korban) sudah berdamai dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa masih tercatat sebagai mahasiswa yang aktif pada salah satu universitas yang ada di Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Hendrik G Brilian Alias Hendrik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2024** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Rahid Pambingkas, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satri Ruddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Nasrah Totoran, S.H.,M.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H.

TTD

Rahid Pambingkas, S.H.

TTD

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Satri Ruddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mam